RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

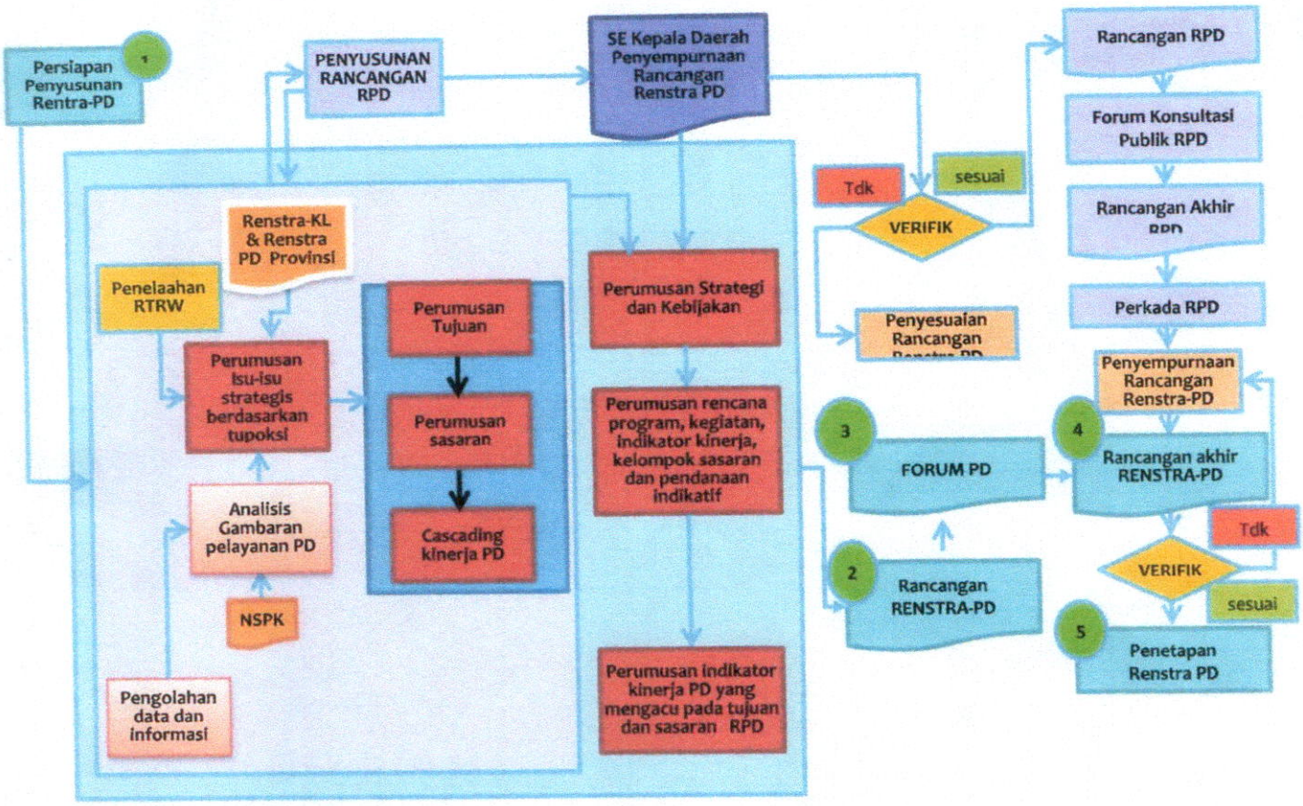
Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Resrta Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan,isu strategis, tujuan, sasaran,strategi,kebijakan, rencana program dan kegiatan,serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah :

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yangdilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
d. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah,

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Restra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Isu Strategis urusan pemerintahan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Restra Perangkat Daerah
4.2. Kerangka Logis, Cascading dan crosscutting Kinerja Perangkat Daerah, serta Proses Bisnis

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAH
5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Resrta Perangkat Tahun 2024 -2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indicator, target dan pendanaan indikatif

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru menyesuaikan atas apa yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan Koordinasi penegaka peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan instasi terkait;
d. Pengawasan terhadap masyarakat,aparatur, atau badan hokum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
e. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Susunan lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan

 Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sekretariat

 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencaan,keuangan,urusan tata usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

 1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara dan barang milik daerah;
 4. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur;
 5. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 6. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
 7. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewengan perangkat daerah;
 8. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik Negara dan barang milik daerah;
 9. Pembinaan dan Koordinasi urusan kepegawaian
 10. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaiatan dengan tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsiapan
3. Melaksanakan Urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik Negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan,pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan ;
2. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten ;
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum ;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia ;

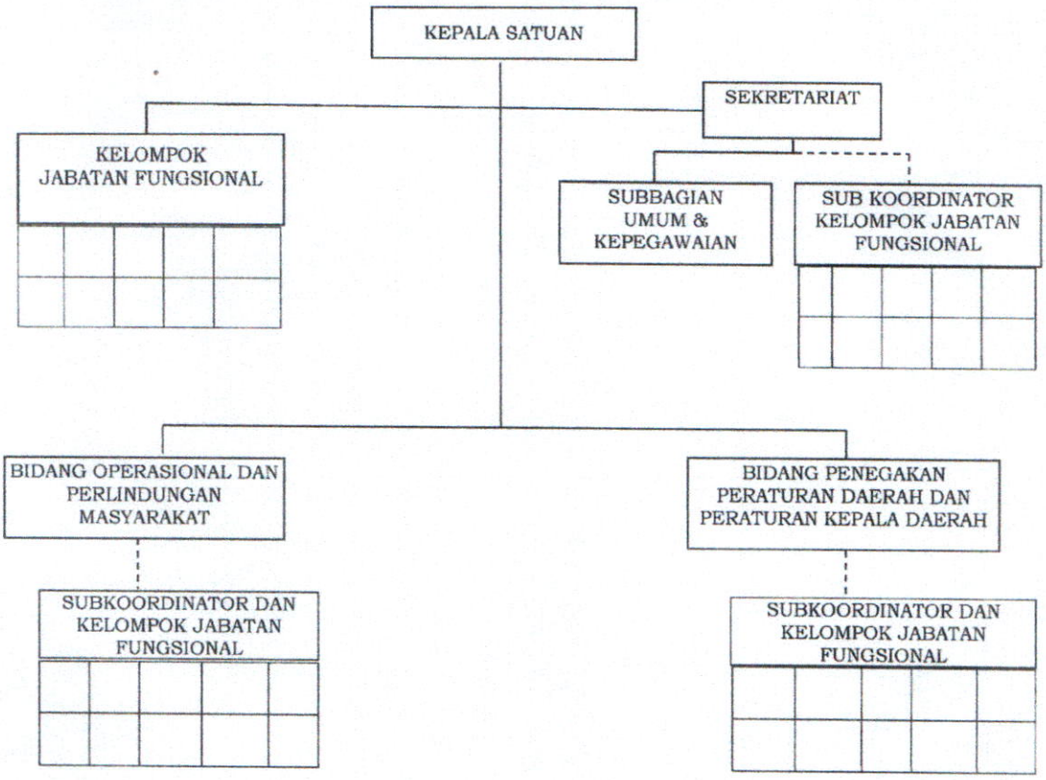
5. Penyusunan standard Operasional prosedur (SOP) ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat ;
6. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dn peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tgasnya

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
3. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Pengamanan Aset daerah ;
4. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS; da
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya

SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK



2.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan tenaga pendukung yang pontensial bagi suatu Organisasi dan sebagai salah satu factor penentu keberhasilan Pembangunan. Untuk mendukung tugas dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja berikut data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 :

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	50	4	54
2.	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	18	12	30
3.	Cleaning Servis	2	-	2
	Total	70	16	86

Data Pegawai Berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Satuan	II b	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	2
Kepala seksi	IV a	4
Kepala Sub Bagian	IV a	2

Data Pegawai Berdasarkan pendidikan

Pangkat / Gol	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Tetap							
Pembina Utama Muda	1	-			-	-	-
Pembina Tingkat I	1	-			-	-	-
Pembina	4	-					
Penata Tk I / III d	3	2			-	-	-
Penata / III c	-	-			-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	-			1	-	-
Penata Muda / III a	-	6			1	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-			26	-	-
Pengatur / II c	-	-			1	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-			6	1	-
Pengatur Muda / II a	-	-			-	1	-
Juru Tk I / I d	-	-			-	1	-
Juru / I c	-	-			-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-			-	-	-
Juru Muda/I a	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga kontrak	-	4	-	1	25	-	-
Cleaning servis					2		
JUMLAH	8	12	-	1	62	3	-

Tabel diatas menunjukan bahwa Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Per Desember 2022 yang berstatus ASN dan THL yang berijazah S2 8 Orang, S1 12 Orang , D3 1 Orang, SLTA 62 Orang, SMP 3 Orang.

Tingkat pendidikan penjejangan

No	Nama	Pim I	Pim II	Pim III	Pim IV	Jml
1.	SUHARONO,S.Sos,MM			1		1
2.	DEDIH SUTARDI,AP,MM			1		1
3.	SUJITO,SH,M.Si			1		1
4.	SUNARTO,S.Sos,M.Si				1	1
5.	DASRIANI,SE,M.Si				1	1
6.	SUTIKNO,SH				1	1
	JUMLAH			3	3	6

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pejabat eselon II,III,dan IV yang sudah mengikuti pendidikan Penjenjangan 6 Orang sedangkan jumlah pejabat seluruhnya ada 10 Orang. Jadi Pejabat yang belum mengikuti Pendidikan Penjenjangan sebanyak 4 Orang.

Dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung SPM, penegakan Perda dan Perkada yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk masih bisa dikatakan belum memadai. Perencanaan dan penganggaran sepanjang tahun 2018-2023 belum bayak yang dipenuhi namun terkait dengan Sarana dan Prasana, terus berupaya melalui usulan program dan kegiatan yang dialokasikan pendanaan melalui APBD. Adapun Sarana Prasarana yang mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Sarana dan prasarana pendukung sampai dengan Desember 2021

No.	Jenis sarana	Jumlah (buah)
1.	Gedung	1
2.	Mobil Pengawalan	2
3.	Mobil patroli	3
4.	Kendaraan operasional roda dua	23
5.	Sepeda pancal	4

6.	HT	59
7.	Pendirian papan larangan pengemis	10
8.	Pendirian papan larangan pendirian bangunan liar (diatas aset tanah pemda)	10
9.	Pendirian papan larangan PKL	15
10.	Pos penjagaan	3
11.	Kotak pengaduan	1

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan wajib penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran adalah merupakan suatu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja .Namun sejak di undangkan nya Perda No 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat khusus maka UPT Pemadam Kebakaran berdiri menjadi , Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Uraian Tugas dan Fungsi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indicator :

a. Presentase Penanganan Ganggunan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
b. Presentase Pengangan atas Pelanggaran Perda dan Perkada

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data penegakan peraturan daerah tahun 2018

No.	Jenis penegakan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	38	12	
2.	Minuman Beralkohol	23	9	
3.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	17	5	
3.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	17	7	
4.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	6	7	
5.	Penertiban Reklame	26	28	
6.	Penertiban PKL	25	24	
7.	Penertiban Bangunan Liar	7	11	
8.	Penertiban IMB	16	11	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2019

No.	Jenis penegakan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	42	33	
2.	Minuman Berakohol	25	18	
3.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	20	15	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	14	8	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	20	10	
6.	Penertiban Reklame	41	35	
7.	Penertiban PKL	36	37	
8.	Penertiban Bangunan Liar	12	10	
9.	Penertiban IMB	23	12	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2020

No.	Jenis penegakan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	30	11	
2.	Minuman Berakohol	18	9	
3.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	15	7	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	12	2	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	12	3	
6.	Penertiban Reklame	29	14	
7.	Penertiban PKL	28	14	
8.	Penertiban Bangunan Liar	11	3	
9.	Penertiban IMB	13	5	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2021

No.	Jenis penegakan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	7	7	
2.	Minuman Berakohol	11	11	
3.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	6	6	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	7	7	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	13	3	
6.	Penertiban Reklame	13	13	
7.	Penertiban PKL	7	7	
8.	Penertiban Bangunan Liar	11	11	
9.	Penertiban IMB	7	7	
10.	Pengendalian Massa	9	9	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2022

No.	Jenis penegakan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	20	20	
2.	Minuman Berakohol	24	22	
3.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	6	6	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	12	12	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	13	3	
6.	Penertiban Reklame	40	40	
7.	Penertiban PKL	36	36	
8.	Penertiban Bangunan Liar	4	4	
9.	Penertiban IMB	6	6	
10.	Pengendalian Massa	8	8	

Berdasarkan laporan dan Pengaduan Masyarakat masyarakat selama kurun waktu tahun 2022 dapat diselesaikan pelanggaran-pelanggaran diantaranya :

1. Penutupan Kandang Ayam di Dsn. Sonanggan Desa Ngepeh Kecamatan Loceret
2. Penutupan sementara Penggerukan Lahan PT Asri Lestrari di Desa Gebangayu Kecamatan Sukomor ;
3. Penutupan Kantor Elpiji yang beralih fungsi menjadi Gudang Elpiji di dusun Beran Desa Tanjungrejo Kecamayan Loceret;
4. Penutupan Kos-Kos an di Kelurah Ploso Kecamatan Nganjukyang diduga digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma agama dan norma kemasyarakatan;
5. Penertiban rumah kost-kostan yang berada di kecamatan Bagor, Kertosono dan Nganjuk.
6. Pemberhentian sementara kegitan Pemecahan batu yang menimbulkan Pencemaran Lingkungan di Desa Gejakan Kecamatan Loceret;

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pmerintahan daerah dan peraturan pemerintah Tahun 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong praja bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman.

Implementasi suatu regulasi daerah guna mewujudkan tatanan kehidupan yang dinamis menuntut adanya keseimbangan dan keselarasan semua elemen masyarakat. Dengan adanya implementasi berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, diharapkan terciptanya kondisi dinamis suatu daerah. Namun masih ditemui berbagai pelanggaran-pelanggaran baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk itu guna peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta keindahan perlu didukung oleh berbagai upaya-upaya diantaranya :

1. Sosialisasi peraturan daerah dan kepala daerah.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan terkait tugas pokok dan fungsi.
3. Penerapan sanksi bagi pelanggar.
4. Bekerjasama dengan dinas sosial dan instansi terkait hasil razia.

Data patroli siaga tahun 2018 s/d 2022

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Patroli wilayah	34	36	36	23	37

Kegiatan patroli wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pelanggaran peraturan daerah. Patroli wilayah semakin ditingkatkan guna menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	435
2.	Sukomoro	284	286
3.	Bagor	532	652
4.	Wilangan	168	214
5.	Berbek	423	590
6.	Loceret	457	588
7.	Ngetos	216	254
8.	Sawahan	342	222
9.	Pace	538	429
10.	Prambon	435	435
11.	Tanjunganom	685	521
12.	Kertosono	342	283
13.	Baron	289	357
14.	Ngronggot	396	364
15.	Patianrowo	283	342
16.	Lengkong	272	231
17.	Jatikalen	147	143
18.	Gondang	125	335
19.	Ngluyu	104	108
20.	Rejoso	437	377
	JUMLAH TOTAL	6.870	7.166

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	388
2.	Sukomoro	284	374
3.	Bagor	532	646
4.	Wilangan	168	232
5.	Berbek	423	589
6.	Loceret	457	586
7.	Ngetos	216	261
8.	Sawahan	342	320
9.	Pace	538	487

10.	Prambon	435	476
11.	Tanjunganom	685	640
12.	Kertosono	342	139
13.	Baron	289	356
14.	Ngronggot	396	470
15.	Patianrowo	283	592
16.	Lengkong	272	496
17.	Jatikalen	147	329
18.	Gondang	125	528
19.	Ngluyu	104	194
20.	Rejoso	437	626
	JUMLAH TOTAL	6.870	8.729

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	484
2.	Sukomoro	284	337
3.	Bagor	532	639
4.	Wilangan	168	198
5.	Berbek	423	496
6.	Loceret	457	567
7.	Ngetos	216	275
8.	Sawahan	342	304
9.	Pace	538	580
10.	Prambon	435	364
11.	Tanjunganom	685	641
12.	Kertosono	342	413
13.	Baron	289	379
14.	Ngronggot	396	452
15.	Patianrowo	283	170
16.	Lengkong	272	435
17.	Jatikalen	147	374
18.	Gondang	125	524
19.	Ngluyu	104	170
20.	Rejoso	437	721
	JUMLAH TOTAL	6.870	8.523

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	484
2.	Sukomoro	284	337
3.	Bagor	532	628
4.	Wilangan	168	198
5.	Berbek	423	558
6.	Loceret	457	599
7.	Ngetos	216	266
8.	Sawahan	342	335
9.	Pace	538	580
10.	Prambon	435	364
11.	Tanjunganom	685	641
12.	Kertosono	342	413
13.	Baron	289	368
14.	Ngronggot	396	452
15.	Patianrowo	283	341
16.	Lengkong	272	435
17.	Jatikalen	147	374
18.	Gondang	125	524
19.	Ngluyu	104	170
20.	Rejoso	437	721
	JUMLAH TOTAL	6.870	8.788

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	484
2.	Sukomoro	284	337
3.	Bagor	532	628
4.	Wilangan	168	198
5.	Berbek	423	558
6.	Loceret	457	599
7.	Ngetos	216	266
8.	Sawahan	342	335

9.	Pace	538	580
10.	Prambon	435	364
11.	Tanjunganom	685	641
12.	Kertosono	342	413
13.	Baron	289	368
14.	Ngronggot	396	452
15.	Patianrowo	283	341
16.	Lengkong	272	435
17.	Jatikalen	147	374
18.	Gondang	125	524
19.	Ngluyu	104	170
20.	Rejoso	437	721
	JUMLAH TOTAL	6.870	8.788

Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggota kan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, membantu keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan tugas Satlinmas diatas perlu adanya pemberdayaan anggota Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manusia, sehingga peran serta Satlinmas lebih dapat dirasakan oleh Anggota Masyarakat. Dengan uraian tersebut diatas perlu meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas, pemberdayaan tersebut diantaranya :

- Peningkatan peran serta dan prakarsa
- Peningkatan kesiapsiagaan, dan
- Penanganan tanggap darurat bencana

Anggota Linmas dari tahun ke tahun berfluktuasi/ berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Oleh karena pentingnya peran serta satlinmas ikut serta dalam keberhasilan pembangunan maka perlu penyempurnaan keberadaan anggota Linmas di masing-masing desa sejumlah satu Pleton 1 desa

PENCAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.1

No	Indikator kinerja sesuai tugas Dan fungsi perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainya	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	14	15	16	17
1.	ProsentasePenanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	75 %		57	60	60	60	55	55	56	58	96	92	93	96

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2019-2020																		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	330.796.500	317.138.700				260.646.887	293.178.040				78,79	92,44				323.967.600	276.912.464
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.241.684.000	5.16.545.000				2.094.237.738	510.938.858				93,42	98,91				1.379.114.500	1.302.588.298
3.	Program Peningkatan disiplin aparatur	351.159.000	19.600.000				304.610.100	19.600.000				86,74	100				185.379.500	162.105.050
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	297.597.000	82.560.000				287.107.940	77.570.000				96.48	93,96				190.078.500	182.339.005
5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	8.000.000	30.000.000				7.940.000	29.099.300				99,25	97,00				19.000.000	18.519.650
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman lingkungan	422.656.000					413.665.080					97,87					211.328.000	206.832.540

7.	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	19.200.000					14.849.840					77,34					9.600.000	7.424.920
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	354.989.736					347.943.530					98,02					177.494.868	173.971.765
9.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	123.170.000					104.294.200					84,68					61.585.000	52.147.100
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum	1.808.013.000					1.801.334.520					99,63					904.006.500	900.667.260
11	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	847.237.100					806.088.666					95,14					904.006.500	900.667.260
2020																		
6.	Program Penegakan Perundang-Undangan		94.664.000					88.110.040					93,08				47.332.000	44.055.020

7.	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		546.111.600					543.462.760					99,51				273.055.800	271.731.380
8.	Program Perlindungan Masyarakat		2.200.611.000					2.194.663.945					99,73				1.100.305.500	1.097.331.973
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		1.039.568.000					1.012.692.155					97,41				941.402.550	909.390.411
2021-2023																		
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah			8.603.270.906	8.264.783.550	12.542.907.040			7.390.923.769	7.174.647.366								
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.779.751.450	3.447.756.429	4.271.216.500			1.612.705.900	2.350.835.765,								

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Pridikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	88,02 %	Tinggi
Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86,36 %	Tinggi

Tabel 2.1 dapat diuraikan bahwa untuk capain kinerja yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai target dari Resrtra meskipun belum dapat mencapai dari target yang ditargetkan.

Berdasarkan Tabel 2.2 pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja rata-rata dari tahun ke tahun Anggaran mengalami Kenaikan , serta Program Kegiatan dan Sub Kegitan sudah sesuai denganPermendagri 90 tahun 2019.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2018-2023					Realisasi Capaian				Proyeksi	Capaian Analisis
				Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Warga Negara yang memproleh layanan akibat dari hukum Perda dan Perkada	100 %		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100 %	100%	

Sumber Laporan Pelaksanaan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Rebuplik Indonesia, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanegaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di dalam daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta Ketertiban Ketentraman Masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyaraka melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib dan kondusif. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan pemerintah maupun peraturan daerah turunanya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Menurut Ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk « Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan masyarakat « Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antra lain :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan/atau perkada ;
2. Menindakwarga masyarakat, aparatur ,atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau perkada ;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu penjaga dalam penegakan Perda dan Perkada. Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Masih adanya gangguan Ketertiban Ketentraman Masyarakat
3. Belum terpenuhinya SDM dan Sarana prasarana operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Belum Optimalnya Kinerja PPNS Penegak Perda dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah

Adapun Pelung yang ada diantaranya :

1. Dinamika Produk hukum di daerah yang terus berkembang;
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
3. Perkembangan Pembangunan dan Industri yang berada di Kabupaten Nganjuk;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum ;
5. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalah adalah kesenjangan antara kinerja yang di capai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan dengan karakteristik bersifat penting,mendasar,mendesak, untuk pencapaian tujuan penyelnggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Adanya gangguan Trantibum akibat proses perijinan dan aktivitas Perusahaan - Adanya Protes dari masyarakat akibat dampak polusi perusahaan - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada - Kurangnya Kapasitas PPNS Penegak Perda - Peran Linmas tingkat Desa /Kelurahan yang belum optimal - Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Ngsnjuk dengan Anggota Satpol PP belum sebanding - Besarnya aktivitasdan daya tarik investasi memunculkan Permasalahan bidang hokum, social dan ekonomi - Bertambahnya ruang public di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi menganggu Ketentrasman dan Ketertiban Umum	- Kurangnya kapasitas dan profesionalisme anggota Satpol PP - Anggota Satpol PP belum mengikuti Diklat Dasar - Jumlah PPNS penegak Perda belum sesuai dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah - Jumlah Anggota Satpol PP 84 Anggota

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkungan muatan Tata Ruang Wilayah mencakup

pengawasan penataan ruang. Dan berdasarkna Pasal 5 huruf I, bahwa pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalaui pengaturan izin sertapemantapan system kelembagaan ruang. Pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan system kelembagaan ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui ketentuan perizinan dan pengenaan sanksi. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja berperan sangat penting dalam penegakan peraturan daerah berkaiatan dengan penertiban, penataan dan pemanfaatan tata ruang dan ijin mendirikan banguna di kabupaten Ngajuk.

Berdasarkan kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Kabupaten Nganjuk bahwa pengutan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif,akuntabel,dan inklusif di semua tingkatan Kabupaten Nganjuk, adalah merupakan suatau dasar perencanaan pemabangunan yang terus dilaksanakan.

Dengan tatanan yang sesuai dan kondisi aman,nyaman,tentram dan tertib, maka akan mengurangi indicator kejahatan kekerasan dan pembunuhan sehingga akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatau pembangunan di daerah.

Untuk itu adanya :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. Peningkatan Sumber Daya aparatur
3. Penetapan system integrasi data dan informasi berikut pengelolaannya;
4. Peningkatan penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan
5. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

3.2 Penentuan Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat . Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nganjuk adalah ***"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum"***. Dalam mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram, ada beberapa ***isu strategis yang harus dijalankan dalam mencapai tujuan Satpol PP***

1. Penanganan gangguan terkait dengan ijin dan operasional Perusahaan;
2. Penguatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada
3. Optimalisasi Peran Linmas dalam mendukung terwujudnya Trantibum yang berbasis Masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan adalah " Meningkatnya Stabilitas Sosial Tentram Tertib mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, telah selaras dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Dengan Visi dan misi diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 5 (lima) tahun kedepan mempunyai tujuan yakni : ***Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda*** "

Pembangunan yang mengandung makna dinamis dalam mencapai tujuan saat ini perlu lebih memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots), memelihara berbagai keragaman budaya serta menjunjung tinggi kebebasan manusia.

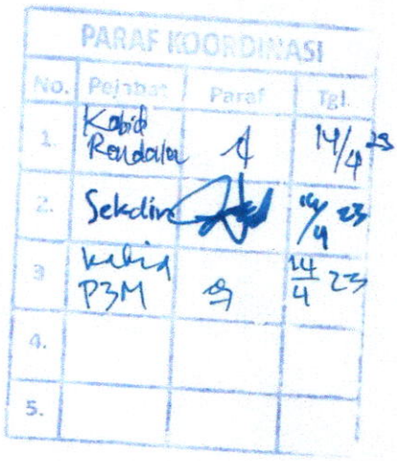
Dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan dimanis perlu adanya dukungan dari berbagai sektor baik peningkatan taraf hidup, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram.

SASARAN

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah **" Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani "**

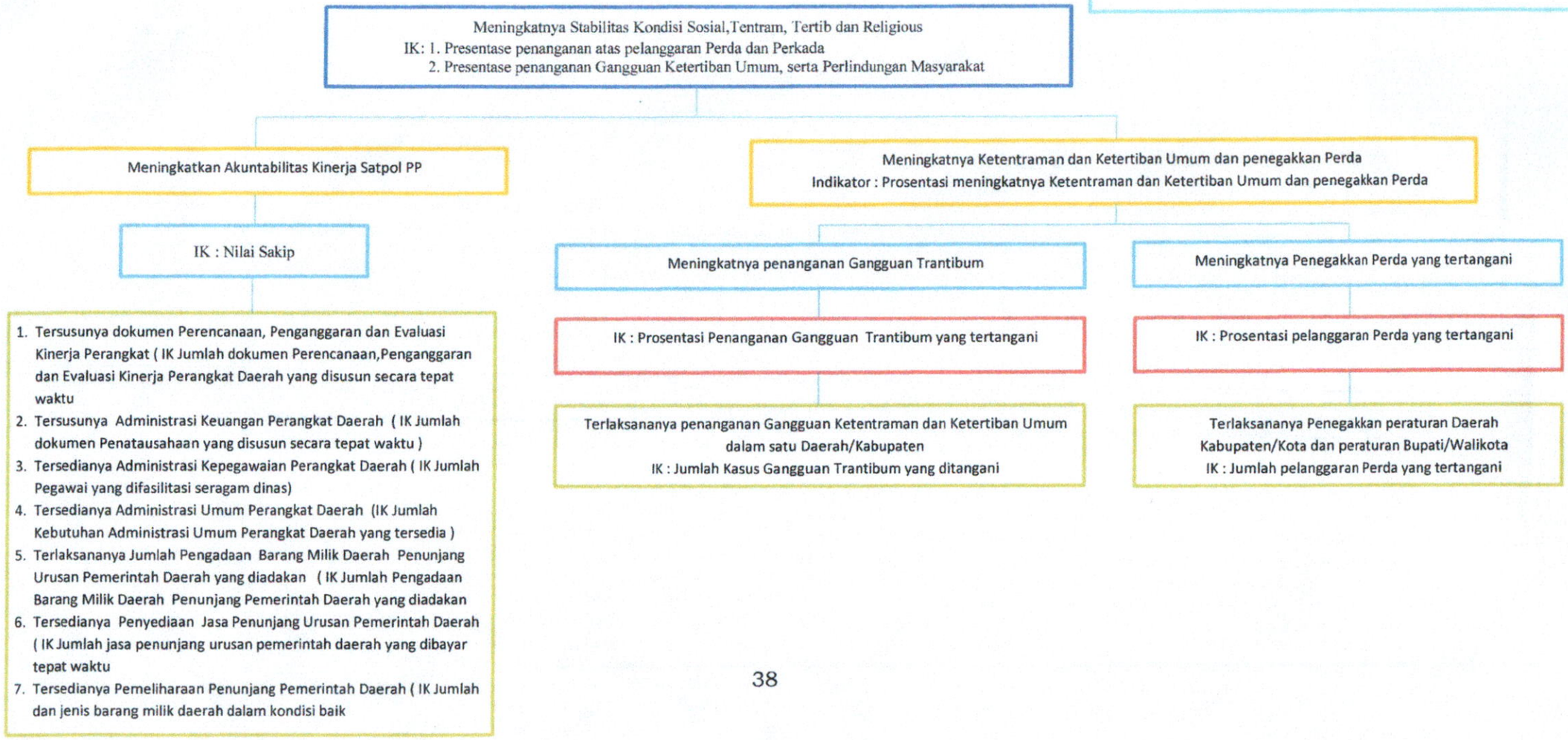
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PerangkatDaerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Data capaian tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Prosentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda			Prosentase	NA	85	95	100
			Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Prosentase Penangan gangguan Trantibum yang tertangani	Prosentase	75	85	95	100
			Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Prosentase pelanggaran Perda yang tertangani	Prosentase	75	85	95	100

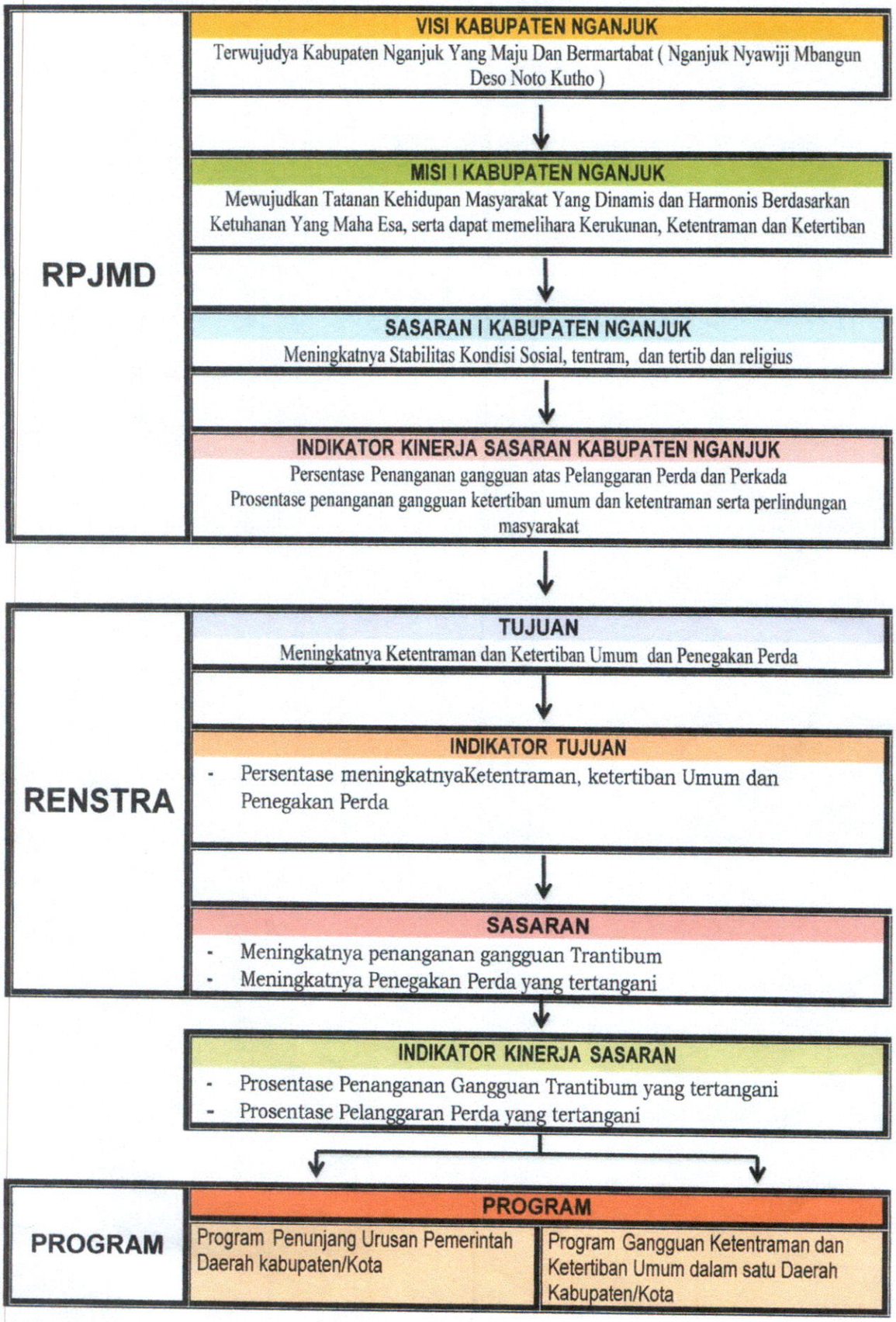


4.2 Bagan Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

POHON KINERJA RENSTRA SATPOL PP 2024-2026



TABEL 4.2.3
CROSSCUTTING
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK



Tujuan

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan Perda

Ketentaman dan Ketertiban Umum

Rata-rata nilai SAKIP

PROSES UTAMA

Satpol 01

- Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum

Satpol 02

- Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada

PROSES PENDUKUNG

Satpol 03

- Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani

Satpol 04

- Prosentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani

PROSES MANAJERIAL

Satpol 05

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Satpol 06

- Administrasi Keuangan perangkat Daerah

Satpol 07

- Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Satpol 8

- Pengadaan Barang Milik daerah

Satpol 9

- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Satpol 10

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

OUTPUT

Laporan Masyarakat

Penegakkan Perda dan perkada

Kertas Kerja Penyusunan IKU

Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2024-2026

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum	Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani / Jumlah Gangguan trantibum X100%	Kabid Opdal dan Linmas	Restra PD	
	Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Prosentase pelanggaran Perda yang tertangani	Jumlah Penanganan Perda yang tertangani / Jumlah Gangguan Perda X100%	Kabid Penegakan Perda dan Perkada	Restra PD	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk maka perlu disusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mentaati peraturan Daerah
2. Terpenuhinya Anggota Linmas dalam setiap desa 1 (satu) Pleton
3. Peningkatan Pembinaan Linmas
4. Menurunya Angka Pelanggaran Perda

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum	Optimalisasi Peran Linmas dalam mendukung terwujudnya trantibum berbasis masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Penguatan Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Melaksanakan penindakan secara tegas setiap pelanggar peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat kami sajikan sebagai berikut:

Program utama yang berhubungan langsung dengan capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

 Kegiatan

 - Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Selain program diatas, terdapat juga program penunjang demi tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

 Kegiatan

 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat di gambarkan pada table sebagai berikut :

TABEL VI :Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

TAHUN 2024 s/d 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progam dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												14,940,074,000		**15,472,751,300**		**18,816,421,560**		**49,229,246,860**		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umumdan Penegakan Perda	**Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum dan meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani**	**Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani dan Prosentase Pelanggaran Perda yang tertangani**	**5**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP SATPOL PP**	**78,85**	**85,00**	**11,145,280,000**	**90,00**	**11,738.998,500**	**93,15**	**14,335,918,200**	**93.15**	**37,220,196,700**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	**1**	**2,01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu**	**16 dokumen**	**16 dokumen**	**33,000,000**	**16 dokumen**	**39,600,000**	**16 dokumen**	**47,520,000**	**16 dokumen**	**120,120,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kendal		14/4/23
2.	Sekdin		14/4
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			5	1	2,01	01	01	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	8,000,000	6 dokumen	9,600,000	6 dokumen	11,520,000	6 dokumen	29,120,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,600,000	1 dokumen	4,320,000	1 dokumen	10,920,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,600,000	1 dokumen	4,320,000	1 dokumen	10,920,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,01	04	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,200,000	1 dokumen	5,040,000	1 dokumen	12,740,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4/23
2.	Sekdin		14/4
3.	Kabid P3OM		14/4 23
4.			
5.			

									Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											
			5	1	2,01	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,200,000	1 dokumen	5,040,000	1 dokumen	12,740,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	8,000,000	1 laporan	9,600,000	1 laporan	11,520,000	1 laporan	29,120,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Renbang		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			5	1	2,01	7	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	4,000,000	2 laporan	4,800,000	2 laporan	5,760,000	2 laporan	14,560,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	**1**	**2,02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu**	**73 dokumen**	**73 dokumen**	**8,158,500,000**	**73 dokumen**	**8,154,862,500**	**73 dokumen**	**10,034,955,000**	**73 dokumen**	**26,348,317,500**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	1	2,02	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	53 orang	8,150,000,000	53 orang	8,146,150,000	53 orang	10,024,500,000	53 orang	26,230,650,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,02	5	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	2 Laporan	4,100,000	2 Laporan	4,920,000	2 Laporan	13,020,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

26320650000,-

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kapid Rendalak		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			5	1	2,02	7	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	4,500,000	18 laporan	4,612,500	18 laporan	5,535,000	18 laporan	14,647,500	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	**1**	**2,05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**86**	**86**	**105,780,000**	**86**	**126,936,000**	**86**	**152,323,200**	**86**	**385,039,200**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	1	2,05	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	86 Paket	105,780,000	86 Paket	126,936,000	86 Paket	152,323,200	86 Paket	385,039,200	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	**1**	**2,06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum**	**199**	**199**	**560,000,000**	**199**	**672,000,000**	**199**	**806,400,000**	**199**	**2,038,400,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendataan		14/4 23
2.	Sekadin		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

									Perangkat Daerah yang tersedia											
			5	1	2,06	1	01	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	6,000,000	4 paket	7,200,000	4 paket	8,640,000	4 paket	21,840,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,06	4	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	3 paket	175,000,000	3 paket	210,000,000	3 paket	252,000,000	3 paket	637,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,06	5	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10,000,000	3 Paket	12,000,000	3 Paket	14,400,000	3 Paket	36,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,06	6	06	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	5 dokumen	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	12,000,000	5 dokumen	14,400,000	5 dokumen	36,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendal		14/4 23
2.	Sekretaris		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

									-Undangan yang Disediakan												
			5	1	2,06	8	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan	36 laporan	24,000,000	36 laporan	28,800,000	36 laporan	34,560,000	36 laporan	87,360,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk	
			5	1	2,06	9	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 laporan	108 laporan	325,000,000	108 laporan	390,000,000	108 laporan	468,000,000	108 laporan	1,183,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk	
			5	1	2,06	10	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	7 dokumen	10,000,000	7 dokumen	12,000,000	7 dokumen	14,400,000	7 dokumen	36,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk	
			5	**1**	**2,07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**5 jenis**	**5 jenis**	**1,455,000,000**	**5 jenis**	**1,746,000,000**	**5 jenis**	**2,095,200,000**	**5 jenis**	**5,296,200,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

NO.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendalu		14/4
2.	Sekretaris		14/4
3.	Kabid P3M		14/4
4.			
5.			

947.738.000
665.738.000.

			5	**1**	**2,07**	**1**	01	**Daerah**	**Pemerintah Daerah yang diadakan**											
			5	**1**	**2,07**	**1**	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	325,000,000	1 unit	390,000,000	1 uni	468,000,000	1 unit	1,183,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	**1**	**2,07**	**2**	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	800,000,000	1 unit	960,000,000	1 unit	1,152,000,000	1 unit	2,912,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,07	05	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	60,000,000	2 Paket	72,000,000	2 Paket	182,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,09	6	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	280,000,000	1 unit	336,000,000	1 unit	403,200,000	1 unit	1,019,200,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Randalan		14/4 23
2.	Sekdin		19/4
3	kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			5	**1**	**2,08**			**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarakan tepat waktu**	**7**	**7**	**173,000,000**	**7**	**207,600,000**	**7**	**249,120,000**	**7**	**629,720,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	1	2,08	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan logistic	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,600,000	1 Laporan	4,320,000	1 Laporan	10,920,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,08	2	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	110,000,000	3 Laporan	132,000,000	3 Laporan	158,400,000	3 Laporan	400,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,08	4	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	60,000,000	2 Laporan	72,000,000	2 Laporan	86,400,000	2 Laporan	218,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Jabatan	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendaka		14/4/23
2.	Sekelin		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			5	**1**	**2,09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**45**	**45**	**660,000,000**	**45**	**792,000,000**	**45**	**950,400,000**	**45**	2,402,400,000	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**	
			5	1	2,09	1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan	1 Kendaraan	130,000,000	1 Kendaraan	156,000,000	1 Kendaraan	187,200,000	1 Kendaraan	473,200,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk	
			5	1	2,09	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Kendaraan	36 Kendaraan	400,000,000	36 Kendaraan	480,000,000	36 Kendaraan	576,000,000	36 Kendaraan	1,456,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			5	1	2,09	6	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 peralatan	2 peralatan	80,000,000	2 peralatan	96,000,000	2 peralatan	115,200,000	2 peralatan	291,200,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	1	2,09	7	07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Aset	5 Aset	50,000,000	5 Aset	60,000,000	5 Aset	72,000,000	5 Aset	182,000,000	Satpol PP	Kab. Nganjuk
			5	**2**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**60%**	**85%**	**3,794,794,000**	**95%**	**3,733,752,800**	**100 %**	**4,480,503,360**	**100 %**	**12,009,050,160**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
		Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	**5**	**2**	**2,01**			**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tangani**	**10.847 kasus**	**10.847 kasus**	**3,524,794,000**	**10.847 kasus**	**3,409,752,800**	**10.847 kasus**	**4,091,703,360**	**10.847 kasus**	**11,026,250,160**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	2	2,01	1	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	55 kasus	56 Kasus	679,679,000	56 Kasus	791,614,800	56 Kasus	949,937,760	56 Kasus	2,421,231,560	Satpol PP	Kab, Nganjuk

								deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluha, Pelaksanaan Patroli, Pengamana n dan Pengawalan	Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamana n dan Pengawalan																
			5	2	2,01	2	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	118 kasu s	118 kasus	150,000,000	118 kasus	180,000,000	118 kasus	216,000,000	118 kasus	546,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk					
			5	2	2,01	3	03	Koordinasi Penyelengga raan Ketentrama n dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	3 doku men	3 doku men	45,000,000	3 doku men	54,000,000	3 doku men	64,800,000	3 dokum en	163,800,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk					

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendalda		14/4 23
2.	Sekdin		25/4 23
3.	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

									Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota											
				5	2	2,01	4	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	20 Dokumen	1,080,000,000	20 dokumen	500,000,000	20 dokumen	600,000,000	20 dokumen	2,180,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
				5	2	2,01	5	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan	90 orang	90 orang	313,115,000	90 orang	375,738,000	90 Orang	450,885,600	90 Orang	1,139,738,600	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalta		14/4 23
2.	Sekretaris		14/4
3.	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

Ramuzi 24

Kartik 24

								tugas Hak Asasi Manusia	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya											
			5	2	2,01	7	06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10.545 dokumen	10.545 dokumen	1,100,000,000	10.545 dokumen	1,320,000,000	10.54 dokumen	1,584,000,000	10.554 dokumen	4,004,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	2	2,01	8	07	Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 sarana	3 sarana	110,000,000	3 sarana	132,000,000	3 sarana	158,400,000	3 sarana	400,400,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	2	2,01	9	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentrama	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan	11 dokumen	11 dokumen	7,000,000	11 dokumen	8,400,000	11 dokumen	10,080,000	11 dokumen	25,480,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalta		14/4/23
2	Sekdin		14/4
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

							n Masyarakat	Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan												
			5	2	2,01	10	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 laporan	2 laporan	40,000,000	2 laporan	48,000,000	2 laporan	57,600,000	2 lap	145,600,000		
		Prosentase Pelanggaran Perda yang tertangani	**5**	**2**	**2,02**			**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani**	**76 lap**	**76 lap**	**220,000,000**	**76 lap**	**264,000,000**	**76 lap**	**316,800,000**	**76 lap**	**800,800,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	2	2,02	1	01	Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat	5 laporan	5 laporan	50,000,000	5 laporan	60,000,000	5 laporan	72,000,000	5 laporan	182,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Penegda		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Kabid PPM		14/4 23
4.			
5.			

									/ Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha											
			5	2	2,02	2	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	46 laporan	46 laporan	100,000,000	46 laporan	120,000,000	46 laporan	144,000,000	46 laporan	364,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk
			5	2	2,02	3	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	25 laporan	25 laporan	70,000,000	25 laporan	84,000,000	25 laporan	100,800,000	25 laporan	254,800,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdata		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3	Kabid PBM		14/4 23
4.			
5.			

			5	**2**	**2,03**			**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**4 lap**	**4 lap**	**50,000,000**	**4 lap**	**60,000,000**	**4 lap**	**72,000,000**	**4 lap**	**182,000,000**	**Satpol PP**	**Kab, Nganjuk**
			5	2	2,03	1	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	4 laporan	50,000,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	72,000,000	4 laporan	182,000,000	Satpol PP	Kab, Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdadan		14/4/23
2.	Sekretaris		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Untuk mengukur kinerja Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Ketertiban dan Ketentraman Umum dibutuhkan instrumen yang tepat dan terukur dalam mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum, antara lain :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (IKU)

No	Indikator	Target capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	9
1	Prosentase Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	85	95	100	100
2	Prosentase Pelanggaran Perda yang tertangani	75	85	95	100	100

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari Tabel diatas dapat dirumuskan Indikator kinerja utama merupakan metode pengukuran yang paling utama menunjang perwujudan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun-1 2023	Tahun-2 2024	Tahun-3 2025	Tahun-4 2026	
1	2	3	5	6	7	8	10
1	Prosentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani / Jumlah Gangguan Trantibum X 100% x NT 60 %	75	85	95	100	100
2	Prosentase Penanganan Pelanggaran Perda	Jumlah Penanganan Perda yang tertangani / Jumlah seluruh Pelanggaran Perda yang tertangani X 100 % x NT 40 %	75	85	95	100	100

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun-1 2023	Tahun-2 2024	Tahun-3 2025	Tahun-4 2026	
1	2	3	5	6	7	8	10
1	Cakupan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	100 Orang Linmas Kabupaten/Kota ——————————— X 100 % Satu Wilayah Kerja Kabupaten Kota	81	92	94	96	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001